



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang** : a. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa Tahun 2025,
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025,
- c. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1051);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Nagari Tambang;
15. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 133);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana

Nagari Tahun 2025;

22. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

23. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

24. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 050/12/PPM-Bapeddalitbang/ I/ 2023 tentang Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
2. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Tambang tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025 Tanggal 12 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Tambang
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tambang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis atau yang disebut dengan Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Tambang
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bantuan langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 2

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- 3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan desa Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 5) Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 6) Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2024

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan nagari, dan.
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam sesuai dengan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa;
 - a. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam;
 - b. Mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - a. Masyarakat yang berdomisili di Nagari bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - b. Dalam hal tidak terdapat data keluarga miskin pada data P3KE desil 1 (satu), maka Nagari dapat menggunakan data P3KE desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat).
 - c. Apabila tidak terdapat masyarakat miskin sebagaimana huruf aa dan huruf b diatas, maka Nagari dapat menetapkan calon KPM BLT DD dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/ kronis/ penyandang disabilitas.
 - 3) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 4) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - 5) Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - d. KPM bantuan sosial PKH yang terdaftar dalam yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE dapat diusulkan untuk menjadi KPM BLT Desa.

- e. Daftar KPM dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari disertai dengan Berita Acara Kesepakatan Nussyawah Nagari.

Pasal 4

- 1) Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan kewenangan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Dalam hal nagari tidak terdapat data penduduk miskin yang
 - d. terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, nagari dapat menetapkan calon penerima BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a) Kehilangan Mata Pencaharian;
 - b) Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c) Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- 2) Pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan dalam musyawarah bersama

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara **tunai**.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (4) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimasukkan ke dalam perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Perubahan daftar Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan wali nagari.

Pasal 6

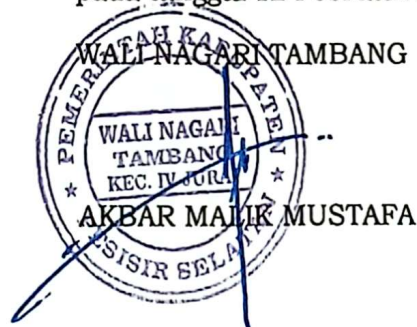
Daftar keluarga peneriman manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 yang sudah disepakati dalam Musyawarah Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Nagari Tambang ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dalam Berita Nagari Tambang.

Ditetapkan di Nagari Tambang
pada tanggal 12 Februari 2025



Diundangkan di Nagari Tambang
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG,

FEVI RAHMADIA SARI

BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2024 NOMOR 01

Lampiran: Peraturan Wali Nagari Tambang Nomor 01 Tahun 2025

Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 12 Februari 2025

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD) KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DARI
APBN (DANA DESA) NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1301054107 700000	ARMAINI	PEREMPUAN	01 Juli 1964	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
2	1301050808 700000	ARMAN	LAKI-LAKI	08 Agustus 1958	Olo Kp.Tambang	Buruh Tani	Punya Penyakit kronis/ Menahun
3	1301054107 700000	ASNAH	PEREMPUAN	01 Juli 1942	Sariak Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
4	1301054107 700000	BAINYAR	PEREMPUAN	01 Juli 1937	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
5	1301054107 700000	BAIYAR	PEREMPUAN	01 Juli 1952	Kp.Baru Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
6	1301054107 700000	BANIR	PEREMPUAN	01 Juli 1948	Kp.Mesin Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
7	1301050107 700000	BY.AMAN RAJO KAYO	LAKI-LAKI	01 Juli 1950	Kp.Baru Kp.Tambang	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
8	1301050107 700000	DALIR	LAKI-LAKI	01 Juli 1949	Sariak Kp.M.Gergaji	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
9	1371080601 700000	DAMRIL	LAKI-LAKI	06 Januari 1965	Tampunyalak Kp.M.Gergaji	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
10	1301054107 700000	DARMAWATI	PEREMPUAN	01 Juli 1958	Kp.Mesin Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
11	1301050107 700000	DEDI	LAKI-LAKI	01 Juli 1985	Kp.Baru Kp.Tambang	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
12	1301055501 700000	DESMAWATI	PEREMPUAN	15 Januari 1967	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
13	1301050806 700000	ERMAN	LAKI-LAKI	08 Juni 1966	Tampunyalak Kp.M.Gergaji	Buruh Tani	Punya Penyakit kronis/ Menahun
14	1301054107 700000	GUSMANIAR	PEREMPUAN	01 Juli 1972	Kp.Baru Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
15	2171115608 700000	GUSWARNI	PEREMPUAN	16 Agustus 1971	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
16	1301054405 700000	KAMIIS	PEREMPUAN	04 Mei 1978	Impres Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
17	1301055510 700000	NURAINI	PEREMPUAN	15 Oktober 1959	Kp.Baru Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
18	1301050107 700000	KOSASI	LAKI-LAKI	01 Juli 1948	Tampunyalak Kp.M.Gergaji	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
19	1301051209 700000	M. TAUFIK SYARIF	LAKI-LAKI	12 September 1953	Kp.Mesin Gergaji	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
20	130105220 700000	M.YATIM	LAKI-LAKI	17 April 1973	Olo Kp.Tambang	Buruh Tani	Punya Penyakit kronis/ Menahun
21	1301051303 700000	M.ZEIN	LAKI-LAKI	13 September 1953	Olo Kp.Tambang	Lainnya	Kehilangan Mata Pencarian
22	1301053112 700000	NARUS	LAKI-LAKI	31 Desember 1950	Tampunyalak Kp.M.Gergaji	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
23	1301050107 700000	NELI NABUNG	LAKI-LAKI	01 Juli 1951	Kp.Baru Kp.Tambang	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun

24	130105410770003	NURANI	PEREMPUAN	01 Juli 1949	Kp.Baru Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
25	1301054107750135	NURLAN	PEREMPUAN	01 Juli 1945	Cupak Ampo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
26	130105080230004	PEDANUS	LAKI-LAKI	08 Februari 1956	Kp.Baru Kp.Tambang	Lainnya	Punya Penyakit kronis/ Menahun
27	130105410770003	RASUMI	PEREMPUAN	01 Juli 1935	Kp.Baru Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
28	130105010785003	ROSLI	LAKI-LAKI	01 Juli 1955	Cupak Ampo Kp.Tambang	Buruh Tani	Punya Penyakit kronis/ Menahun
29	130105530670004	SIDAR	PEREMPUAN	13 Juni 1940	Sariak Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
30	130105070430003	SYAFRI	LAKI-LAKI	07 April 1952	Kp.Baru Kp.Tambang	Lainnya	Kehilangan Mata Pencarian
31	137111070470003	SYAFRIZON	LAKI-LAKI	07 April 1973	Kp.Baru Kp.Tambang	Buruh Tani	Punya Penyakit kronis/ Menahun
32	130105711285004	SYAMSINAR	PEREMPUAN	31 Desember 1955	Kp.Mesin Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
33	130105411070004	YARNIS CIOK	PEREMPUAN	01 Oktober 1964	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
34	130105520680004	YASNI	PEREMPUAN	12 Juni 1969	Sariak Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	Punya Penyakit kronis/ Menahun
35	130105410770003	YUSMANIAR	PEREMPUAN	01 Juli 1962	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin
36	130105410770003	YUSNI BUNGSU	PEREMPUAN	01 Juli 1957	Olo Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin

Kriteria BLT DD

Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE

Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE

Miskin, Kehilangan mata pencarian

Miskin, Punya penyakit kronis/menahun

Mempunyai anggota keluarga yang difabel

Rumah Tangga Lanjut Usia, Miskin

Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin

Keluarga Miskin Belum terdata DTKS

Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK

Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya)

Nagari Tambang, 12 Februari 2025

Wali Nagari Tambang

